



PUTUSAN

NOMOR : 45/PDT/2012/PT.PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KOLETA, Pekerjaan Swasta, (Direktur CV. Nahaya Indah Jaya), beralamat di Dusun Nahaya Desa Amboya Selatan RT.002/RW.001 Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak cq. HERMAN JOHANI E, SH, Pekerjaan Swasta (Kuasa Direktur CV. Nahaya Indah Jaya), beralamat di Jl. H.R.A. Rahman Gg. Era Baru Dalam RT.002/RW.017 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Pontianak Barat; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT – PEMBANDING;**

MELAWAN

SUDIANTO, ST Pekerjaan Swasta (Pimpinan Cabang PT. Petro Andalan Nusantara) beralamat Jalan Raya Wajok Km. 8 Pontianak 78244 Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SLAMET PRAYITNO, SH., DKK Advokat/Penasihat Hukum, beralamat Jalan Perdana Komp. Perdana Square Blok E-3 Lt.3 Pontianak; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT - TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----
Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini

seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 Februari 2012 Daftar

Nomor : 104/PDT.G/2011/PN.PTK, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

- 2 Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);

- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar Rp. 845.685.680,- (delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. 54.969.570,- (lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- 6 Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 104/PDT.G/2011/PN.PTK tertanggal 29 Februari 2012 serta memori banding Tergugat/Pembanding tanggal 19 Maret 2012 dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding tertanggal 2 April 2012, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Eksepsi pada pokoknya agar gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan pada pokoknya

sebagai berikut

sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat secara pribadi tidak dapat bertindak dan mewakili PT. Petro Andalan Nusantara mengajukan gugatan ini, kecuali atas dasar Kuasa Direksi PT.

Petro Andalan Nusantara;

- 2 Gugatan kurang pihak karena :

- a Bahwa tidak dikenakan subjek Tergugat dijatuhkan dengan Cq masing-masing harus terpisah, ditarik sebagai Tergugat atau turut Tergugat adalah CV. Mahaya Indah Jaya, kalau sebagai pribadi/persoon yang bernama Koleta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b Bahwa Penggugat mengetahui minyak solar yang dibeli Tergugat sebenarnya dibeli oleh Aristo karenanya dalam perkara ini Aristo sebagai pembeli ditarik sebagai Tergugat, atau turut Tergugat;

3 Gugatan Penggugat kabur;

- a Bahwa tidak jelas tempat dan kedudukan dari PT. Petro Andalan Nusantara;

- b Tidak terungkap pernyataan berkas baik dalam Posita maupun Petitum tentang keabsahan (jual beli atau hutang piutang) yang menimbulkan wanprestasi;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam eksepsinya tidak mengenai kewenangan mengadili baik yang absolut maupun relatif tetapi telah memasuki hal-hal yang berhubungan dengan pokok perkara (verweer ten principale), oleh karena itu, menurut Pasal 136 HIR Jo. 114 RV maka eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat Sudianto, ST, Pekerjaan Swasta (Pimpinan Cabang PT. Petro Andalan Nusantara) beralamat Jalan Raya Wajok Km. 8 Kota Pontianak 78244 Kalimantan Barat mengajukan gugatan terhadap Koleta, Pekerjaan Swasta, (Direktur CV. Nahaya Indah Jaya), beralamat di Dusun Nahaya Desa Amboya Selatan RT.002/RW.001 Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak cq. HERMAN JOHANI E, SH,

pekerjaan

Pekerjaan Swasta (Kuasa Direktur CV. Nahaya Indah Jaya), beralamat di Jl. H.R.A. Rahman Gg. Era Baru Dalam RT.002/RW.017 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Pontianak Barat, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi dan dihukum membayar kewajibannya sebesar Rp. 845.685.680,- (delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan membayar kerugian immateril sebesar Rp. 73.997.497,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) seketika dan sekaligus kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dalam eksepsinya Tergugat mengajukan sanggahan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, kabur dan Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, oleh karena itu Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili Perseroan Terbatas didalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo ternyata Penggugat bertindak sebagai pribadi tidak bertindak untuk dan atas nama PT. Petro Andalan Nusantara, sedangkan Tergugat adalah Koleta Cq. Herman Johani E, SH sebagai pribadi bukan CV. Nahaya Indah Jaya; -----

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K / Sip / 1958 tanggal 13 Desember 1958, menyebutkan syarat mutlak untuk mengajukan gugatan terhadap seseorang di Pengadilan yaitu harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bilyed giro bukti P.16 sampai dengan P.25, dan bukti P.26 (surat pengakuan hutang) terbukti, bahwa CV. Nahaya Indah Jaya mempunyai hutang kepada PT. Petro Andalan Nusantara (PAN) atas pembelian solar sebesar Rp. 930.035.680,- (sembilan ratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah), bukan hutang piutang antara Sudianto, ST sebagai pribadi dengan Koleta Cq. Herman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Johani E, SH

Johani E, SH sebagai pribadi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara a quo yang merupakan hutang piutang antara PT. Petro Andalan Nusantara dan CV. Nahaya Indah Jaya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tanpa mempertimbangkan alasan-alasan eksepsi Tergugat/Pembanding selebihnya, maka eksepsi Tergugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat/Pembanding diterima, maka gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 104/PDT.G/2011/PN.PTK tertanggal 29 Februari 2012 yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah maka Penggugat/Terbanding dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan; -----

Mengingat Pasal-Pasal Rbg serta Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding; -----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 104/PDT.G/2011/PN.PTK tanggal 29 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; -----

menghukum

Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam suatu musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 3 September 2012 oleh kami R. YULIANA RAHADHIE, SH sebagai Hakim Ketua, NECODEMUS, SH.,MH dan KOMARI, SH.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 22 Juni 2012 Daftar Nomor : 45/PDT/2012/PT.PTK, dan putusan itu telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh SAB' AL ANWAR, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

NECODEMUS, SH.,MH

KOMARI, SH.,M.Hum

KETUA MAJELIS,

R. YULIANA RAHADHIE, SH

PANITERA PENGGANTI,

SAB' AL ANWAR, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pengadilan Tinggi Pontianak
Jl. Jend. A. Yani No. 114
Telpon. 0561-732065, 732067
Pontianak, 78124

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

NOMOR : 45 / PDT / 2012 / PT. PTK
NOMOR : 104 / PDT.G / 2011 / PN. PTK

SETELAH MEMBACA : 1. HAKIM KETUA
2. HAKIM ANGGOTA
3. HAKIM ANGGOTA

DIPUTUS PADA HARI : 5 September 2012
DALAM PERKARA ANTARA :

KOLETA
(TERGUGAT – PEMBANDING)
LAWAN
SUDIANTO, ST
(PENGUGAT - TERBANDING)

AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINGGI :

MENGADILI

Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 104/PDT.G/2011/
PN.PTK tanggal 29 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada dua tingkat

Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

PANITERA PENGGANTI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)